

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Faidah (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana Tabarru'; 2) Pengaruh Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru'. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) periode 2012-2016, dengan jumlah sampel 7 dari 59 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara mengunduh laporan keuangan pada website resmi perusahaan asuransi syariah. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh positif signifikan Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana Tabarru' dengan pembuktian dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t) diperoleh hasil nilai prob. t hitung variabel pendapatan premi sebesar 0,000. Pendapatan premi berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru' pada taraf keyakinan 95%. 2) Terdapat pengaruh positif signifikan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru' dengan pembuktian dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t) diperoleh hasil nilai prob. t hitung variabel pendapatan premi sebesar 0,000. Pendapatan premi berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru' pada taraf keyakinan 95%. 3) Terdapat pengaruh positif signifikan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara bersama-sama terhadap cadangan dana tabarru'. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis uji statistik F (uji F) diperoleh hasil nilai uji-F sebesar 298,121 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

Penelitian kedua dilakukan oleh Syafriani (2018) Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengunduh laporan keuangan pada website resmi perusahaan asuransi syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) periode 2013-2015. Teknik pengambilan

sampel yang digunakan dengan purposive sampling yaitu sampel yang ditetapkan dengan kriteria tertentu. Total sampel penelitian 12 perusahaan. Analisis data menggunakan alat analisis uji regresi linier berganda dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji tabarru' autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian t, uji f, dan determinasi 2 (R^2). Hasil analisis data atau regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan premi, hasil investasi, klaim, underwriting berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana. Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh cadangan dana tabarru' sebesar 86,7% sedangkan sisanya sebesar 13,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Secara parsial pendapatan premi, hasil investasi, underwriting berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru'. Sedangkan klaim tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru'.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rahayu dan Susanti (2019) Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengunduh laporan keuangan pada website resmi perusahaan asuransi syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dengan menerapkan criteria tertentu dalam penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 21 perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari 10 Asuransi umum syariah dan 11 Asuransi jiwa syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda dengan data panel. Analisis statistik yang digunakan adalah aplikasi pengolahan data Eviews 9 dan Microsoft Excel 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh sebesar 387,6828 terhadap cadangan dana tabarru'. Secara parsial pendapatan premi berpengaruh sebesar 0,142161 terhadap cadangan dana tabarru', dan hasil investasi berpengaruh sebesar 1,000230 terhadap cadangan dana tabarru'. Hasil intersepsi dari masing-masing perusahaan menunjukkan bahwa PT Asuransi Adira memiliki nilai cadangan dana tabarru' terbesar dan PT BNI Life Insurance memiliki cadangan dana tabarru' terendah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Tafranjani (2018) penelitian ini dilakukan di PT. Prudential Life Assurance dengan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan jumlah populasi dan sampel 72 yang telah diinterpolasi menggunakan evIEWS 9 dan diolah oleh aplikasi SPSS 21,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung 14,573 lebih besar dari t tabel 1,99444 serta nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru' berpengaruh signifikan positif sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil dari pengujian secara koefisien korelasi (r) sebesar 0,869 yang berada pada interval 0,80-1,000 yang artinya memiliki hubungan sangat kuat. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,755 artinya besarnya pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru' 75,5% sedangkan sisanya 24,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

Penelitian kelima dilakukan oleh Muhayati (2019) Penelitian ini dilakukan di perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di OJK pada bulan september sampai dengan bulan oktober 2019, dengan metode penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana melalui uji (t) dengan maksud untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan, terdapat pengaruh yang signifikan dari nilai sebesar 5.689 sedangkan pada nilai didapat dari tabel distribusi t dicari pada signifikansi 5%: $2=2.5\%$ (uji dua arah) derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $40-1-1=38$ maka didapat t tabel sebesar 2.02439. oleh karena nilai $>=5.689 > 2.02439$ dengan taraf signifikan 0.005, karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0.005 maka dapat disimpulkan H_0 ditolak H_a diterima. Pengaruh yang berasal dari nilai koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0.760 artinya besarnya pengaruh pendapatan asuransi terhadap dana tabarru' 76.0% sedangkan sisanya 24.0% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian keenam dilakukan oleh Alnemer (2015), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi takaful tentang pembagian dan distribusi *surplus underwriting* di perusahaan takaful di Arab Saudi. Penelitian ini melaporkan hasil tentang persepsi 420 peserta Tos di Arab Saudi mengenai pembagian *surplus underwriting* dana tabarru'. Penelitian ini juga mencerminkan

dan membandingkan peraturan nasional di Arab Saudi dengan peraturan badan takaful internasional dalam hal mendistribusikan *surplus underwriting* diantara para peserta. Temuan menunjukkan variasi besar antara peserta dan pemegang saham dalam hal *surplus underwriting* dana tabarru' dan akumulasi laba. Hal itu berarti jika peraturan nasional telah mengikuti standar AAOIFI, peserta takaful akan dapat berpartisipasi pada dana takaful dengan sejumlah kecil kontribusi untuk pengembalian surplus yang diharapkan, yang pada gilirannya membantu mengurangi kemiskinan di Arab Saudi. Kemudian klaim asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan takaful di Arab Saudi juga memegang peranan penting mengenai pembagian *surplus underwriting* dana tabarru'. Selain itu diharapkan hasil investasi dari dana yang disalurkan oleh perusahaan juga bisa membantu dalam penambahan *surplus underwriting* dana tabarru'.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Ramdhani P and Sukmaningrum (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi peserta, klaim, pendapatan investasi bersih, dan laporan surplus underwriting dalam asuransi umum syariah di Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah delapan perusahaan syariah. Data yang digunakan adalah bulanan pada periode observasi tahun, 2012 hingga 2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan panel analisis regresi data dan menggunakan perangkat lunak Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kontribusi peserta dan pendapatan investasi bersih memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel underwriting surplus, sedangkan variabel klaim berpengaruh negatif terhadap surplus underwriting. Sementara itu, variabel takaful tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus underwriting

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Pimada dan Sukmana (2016) Tujuan makalah ini adalah untuk menguji pengaruh kontribusi bruto, reasuransi, klaim, dan pendapatan investasi bersih terhadap surplus underwriting (defisit) dari tabarrufundin di perusahaan asuransi syariah Indonesia. Metode pendekatan kuantitatif dengan purposive sampling digunakan. Jadi ada 17 dari 24 perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang dijadikan sampel. Penelitian ini menemukan bahwa rasio penulisan positif yang signifikan tergantung pada kontribusi bruto, klaim, dan pendapatan investasi bersih. Sementara itu, reasuransi

tidak mempengaruhi underwriting surplus (defisit) dari tabarrufund. Makalah ini berkontribusi terhadap pertumbuhan industri asuransi syariah dengan memberikan bukti faktor-faktor yang dapat meningkatkan surplus dari tabarrufund. Jadi baik perusahaan dan peserta dapat merasakan keuntungan tinggi dan meningkatkan aset mereka (kekayaan). Selain itu, aset akan dianggap sebagai salah satu indikasi pertumbuhan dan keuntungan tambahan bagi peserta akan dianggap sebagai beberapa, dalam jangka panjang, ada kemungkinan akan mempengaruhi PDB.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Asuransi Syariah

A. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa arab asuransi disebut *at-tamin*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* التامين diambil dari kata آمن memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana dengan firman Allah: “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*” (Quraisy: 4)

Muljono (2015:451) asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan kepada nasabah (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya bagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari nasabah klien tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) di saat hidupnya.

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang memiliki pengertian asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia dengan arti kata pertanggunggaan. Asuransi yang dimaksud adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Zainuddin (2008:152)

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada nasabah yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Beberapa istilah asuransi yang digunakan, antara lain:

- 1) Tertanggung, yaitu seseorang atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda.
- 2) Penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, merupakan pihak yang menerima premi asuransi dan bertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.

Pengertian dari sudut pandang syariah, asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan yang akan terjadi di masa datang, di mana manusia senantiasa akan dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, dan usia tua. Muljono (2015:452)

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful berasal dari *takafalayatakafalu* yang memiliki arti menjamin atau saling menanggung. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, menggunakan istilah *at-takafulal-ijtima''i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang satu merasakan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan anggota satu sama lain; anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitanya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain. Nisitasari (2017:18).

Secara terminologi asuransi syariah sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Halaman 5 asuransi syariah adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan definisi diatas asuransi syariah, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan sistem dimana peserta asuransi mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi yang mereka bayar atas dasar saling melindungi

dan tolong-menolong untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta lain.

B. Landasan Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Nurdzakiyah (2019:51)

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat yang secara tegas tentang asuransi baik itu dalam makna takaful atau tyang lainnya, namun dari ayat dibawah ini bisa dijadikan landasan asuransi syariah. Perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan berkerja sama terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(QS. Al-Maidah [5]:2) Ayat ini menjelaskan bahwasanya sesama manusia harus saling tolong-menolong. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terdapat pada praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru'). Dana sosial ini berbentuk rekening tabarru' pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang mengalami musibah.

2) As-Sunnah HR Bukhari dan Muslim

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Musa ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagaiannya menguatkan sebagian yang lain." (HR Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjelaskan bahwa manusia yang hidup di atas bumi ini harus saling tolong-menolong sesama manusia. Pada

bisnis asuransi, nilai dari hadits ini terdapat pada kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan untuk anggota (nasabah) yang mengalami musibah.

C. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awun ala al birri wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1) Saling bertanggung jawab

Yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

2) Saling bekerja sama atau saling membantu

Yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong. Dalam mengatasi kesulitan yang dalam karena sebab musibah yang dideritanya.

3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain

Yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Dasar pijak takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara peserta lainnya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka, atas risiko yang diakibatkan musibah yang di derita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit dan sebagainya. Semangat asuransi takaful adalah menekankan kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan dengan peserta. Sula (2004:34)

Dengan prinsip-prinsip utama tersebut, maka asuransi syariah dalam operasionalnya memiliki prinsip-prinsip dasar diantaranya:

1) Tauhid

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaanNya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatu kepada atau dari hamba-hambaNya yang Ia kehendaki. Dalam asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2) Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3) Tolong-menolong

Dalam beransuransi harus disadari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang terdaftar asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi dalam membantu dan meringankan beban peserta lain yang ada pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

4) Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Pada bisnis asuransi, kerjasama dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah dan musyarakah. Konsep ini adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

5) Amanah

Prinsip amanah harus berlaku pada semua nasabah asuransi. Amanah dalam konteks ini adalah nasabah asuransi berkewajiban dalam menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Begitu juga dalam organisasi perusahaan saat membuat penyajian laporan keuangan tiap periode dan harus mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban).

6) Kerelaan

Dalam surah An-Nisa ayat menjelaskan keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam asuransi syariah, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal dalam merelakan sejumlah dana yang disetorkan perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru').

7) Larangan Riba

Riba adalah pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu. Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil.

8) Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

9) Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi). Sula (2004:46-53)

2.2.2. Pendapatan Premi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Amrin (2006:108)

Premi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana mudharabah atau dana tabarru'. Sula (2004:311)

Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup) dan didalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi, dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga. Imanda (2017:34)

Menurut beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan premi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi yang besar nominal premi telah disepakati bersama diawal terjadinya akad.

Tarif premi harus *adequate* (memadai) agar perusahaan mempunyai cukup dana untuk membayar manfaat polis. Premi harus pula *equitable* (wajar) sehingga setiap pemegang polis dikenakan premi yang mencerminkan tingkat risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam memberikan pertanggungan. Nurnaningsih (2018:22). Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan meminimalisir biaya operasional yang akan dikeluarkan. Dalam asuransi salah satu sumber penerimaan kas adalah penerimaan pendapatan premi asuransi.

Menurut Soemitra (2009) mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Sistem pada produk saving (tabungan)

Premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.
- b. Rekening tabarru' yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan tolong-menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

2) Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai

iuran kebajikan untuk tujuan tolong-menolong dan saling membantu dibayarkan bila ada peserta yang meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (premi dan premi asuransi) setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerjasama perusahaan dengan peserta.

Pada perusahaan asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana seperti halnya pada asuransi yang berbasis syariah, sedangkan pada asuransi syariah terdapat pemisahan dana yaitu dana tabarru/derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menggunakan, serta menginvestasikan kemanapun, hal ini jauh berbeda dengan asuransi syariah yang mana dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk kontribusi, merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut. Suparmin (2019:130)

2.2.3. Beban Klaim

a. Pengertian Klaim

Dalam PSAK No. 28 (Revisi 2012) Paragraf 1-28 menjelaskan bahwa klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung dengan telah terjadinya kerugian. Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggung jawaban atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat dan disepakati, setelah tertanggung melaksanakan kewajibannya kepada penanggung yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi.

Dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Halaman 6 juga menjelaskan bahwa klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran klaim

pada perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian. Jumlah klaim tersebut berbeda dengan premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi.

Klaim adalah sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis asuransi. Muthohari (2012:14)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa beban klaim adalah beban yang dikeluarkan perusahaan untuk mengganti rugi biaya sesuai dengan yang tertulis pada polis asuransi dan memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung.

Pembayaran klaim pada perusahaan asuransi merupakan salah satu resiko perusahaan asuransi yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang akan diberikan kepada peserta asuransi. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari rekening dana tabarru' semua peserta. Larasati (2019:77)

Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis. Adapapun ketentuan klaim dalam asuransi menurut Soemitra (2017:286) adalah sebagai berikut:

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh peserta.
- 3) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad tabarru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

b. Macam – Macam Klaim

- 1) Kontrak habis, yaitu perusahaan akan memberikan santunan kepada peserta yang telah menyelesaikan kontrak dalam pembayaran premi yaitu berupa tabungan beserta hasil keuntungan investasi.

- 2) Klaim kesehatan, yaitu perusahaan akan membiayai pemulihan kesehatan peserta, baik itu santunan untuk rawat inap, biaya operasi, obat-obatan dan biaya perawatan lain sesuai akad sebelumnya.
- 3) Klaim kecelakaan, yaitu diberikan kepada peserta jika mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan cacat tetap maupun tidak.
- 4) Klaim meninggal, yaitu perusahaan akan menyerahkan santunan peserta yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan besar santunan sesuai dengan perjanjian akad sebelumnya. Ahli waris tidak hanya mendapatkan santunan sesuai dengan akad yang dijanjikan, tetapi juga berhak mendapat tabungan peserta beserta hasil keuntungan dari investasi (dengan catatan peserta memiliki akad mudharabah atau sistem tabungan) Nopriansyah (2015:90)

c. Prosedur Klaim

Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim. Prosedurnya adalah: Ikhsan (2016:46)

1) Pemberitahuan klaim

Setelah terjadi peristiwa yang membuat tertanggung mengalami kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melapor kepada pihak penanggung. Kondisi ini memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang ada. Peserta menyerahkan klaim secara personal maupun melalui agen. Peserta melampirkan laporan tulisan sebagai bukti klaim.

2) Bukti klaim kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian yang tertulis dengan melengkapi "lembaran klaim" standar yang dirancang untuk masing-masing *Class Of Business*. Selain itu peserta juga harus melengkapi dokumen yang akan diajukan sebagaimana yang disyaratkan secara standar dalam industri asuransi syariah.

3) Penyelidikan

Setelah laporan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung akan dilakukan analisa administrasi. Apabila tahap ini telah

dilakukan, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survey ke lapangan. Jika hal ini diperlukan, maka pihak yang ketiga ini akan menentukan penyebab kerugian serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak. Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung. Sebaliknya, jika klaim dijamin polis, maka pihak penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai yang diberikan kepada tertanggung oleh pihak penanggung.

4) Penyelesaian klaim

Setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut. Dalam hal ini, penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada pihak tertanggung.

2.2.4. Hasil Investasi

a. Pengertian Hasil Investasi

Investasi adalah penggunaan modal untuk menciptakan uang baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerja sama yang lebih berorientasi resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Soemitra (2017:284)

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Rokhmatussa'dyah & Suratman (2011:3)

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta ataupun dana yang diharapkan akan memberikan hasil pendapata atau meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sula (2004:378)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi adalah keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan

dengan menanamkan atau menempatkan aset baik berupa dana maupun harta dibagi pada pemilik dan pengelola dana.

Manusia melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya padahal semakin ke depan, biaya hidup seseorang pasti akan semakin bertambah. Bila orang menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih besar, mereka tentu akan menyempatkan diri berhemat dalam mengelola keuangannya, mereka pasti akan melakukan investasi guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan itu. Duharyanti (2018:28)

Menurut Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep 4499/LK/2000 Pasal 1, jenis investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:

- 1) Deposito dan sertifikat deposito syariah.
- 2) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
- 3) Saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek.
- 4) Obligasi Syariah yang terdaftar di Bursa Efek.
- 5) Surat berharga syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh pemerintah.
- 6) Unit penyertaan reksadana syariah.
- 7) Penyertaan langsung syariah.
- 8) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
- 9) Pinjaman polis.

b. Tujuan Hasil Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau perusahaan melakukan investasi, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan manusia, begitu juga dengan perusahaan pasti ingin memajukan perusahaannya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu upaya untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan dengan berinvestasi.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk meminimalkan risiko akibat adanya inflasi.

- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa negara didunia banyak kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

2.2.5. Cadangan Dana Tabarru'

a. Pengertian Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan) sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti. Tabarru' merupakan pemberian rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Fatwa DSN MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 Halaman 6 mengatakan bahwa tabarru' merupakan bagian dari akad hibah. DSN MUI telah mengatur pengelolaan akad tabarru' pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana tabarru' harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu:

- 1) Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya
- 2) Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudhorobah* atau *musyarokah*, atau memperoleh ujroh (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujroh*.

Dalam konteks akad berasuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antara sesama peserta asuransi syariah apabila peserta membutuhkan pertolongan atau ketika mendapatkan musibah. Dia (2018:23)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dana tabarru' merupakan dana kebajikan yang diberikan oleh peserta asuransi apabila sewaktu-waktu digunakan untuk membayar klaim.

b. Cadangan Dana Tabarru'

Berdasarkan PSAK No. 108 (Revisi 2015) Paragraf 23 cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Cadangan dana tabarru' merupakan salah satu wujud kehati-hatian perusahaan asuransi syariah agar dapat mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari *surplus underwriting* dana tabarru'.

Menurut PSAK 108 (Revisi 2015) Paragraf 29 cadangan dana tabarru' digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi pada periode mendatang.
- 2) Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

Dewan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Halaman 6 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah dijelaskan bahwa cadangan dana tabarru' terbentuk jika terdapat *surplus underwriting* atas dana tabarru'. Berarti cadangan dana tabarru' tidak akan muncul jika perusahaan asuransi mengalami defisit pada dana tabarru'.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa cadangan dana tabarru' merupakan wujud kehati-hatian perusahaan asuransi syariah agar dapat mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari *surplus underwriting* dana tabarru'.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pendapatan Premi dengan Cadangan Dana Tabarru'

Menurut Sula (2004) bahwa pengertian premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dana tabarru'. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurace*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.

Apabila perusahaan meningkatkan pendapatan premi maka akan meningkatkan cadangan dana tabarru'.

2.3.2. Beban Klaim dengan Cadangan Dana Tabarru'

Menurut Amrin (2006) klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah dibuat. Apabila terjadi klaim maka perusahaan asuransi syariah akan mengganti kerugian peserta dengan menggunakan dana tabarru' atau dana kebajikan yang telah dikumpulkan oleh para peserta asuransi. Sehingga semakin banyaknya peserta yang mengajukan klaim maka akan berkurangnya cadangan dana tabarru'.

2.3.3. Hasil Investasi dengan Cadangan Dana Tabarru'

Hasil Investasi keuangan adalah hasil dari menanamkan dana pada surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa yang akan datang Pontjowinoto (2003). Hasil investasi berhubungan lurus dengan *surplus underwriting* karena investasi adalah penanaman modal/aset yang akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Hal ini bisa menyebabkan kenaikan pada *surplus (defisit) underwriting* dana tabarru' yang akan berpengaruh pada naiknya cadangan dana tabarru'. Dalam hal ini investasi adalah sebagai faktor penambah cadangan dana tabarru'.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana Tabarru'

Menurut Fatmawati (2018) bahwa pendapatan premi berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru' begitu pula hasil penelitian dari Syafriani (2018) menyatakan bahwa pendapatan premi berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru'. Pada asuransi syariah premi terbagi menjadi dua komponen yaitu dana tabarru' dan fee (ujroh). Semakin banyak polis asuransi yang terjual maka pendapatan premi akan semakin meningkat. Sehingga dapat diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan premi berpengaruh positif terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia 2016-2019.

2.4.2. Pengaruh Beban Klaim terhadap Cadangan Dana Tabarru'

Menurut Sari (2019) bahwa beban klaim berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru' begitu pula dengan hasil penelitian Syafriani (2018) menyatakan bahwa beban klaim berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru'. Beban klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan pertanggung jawaban setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank tabarru' itulah yang disebut *surplus underwriting*. Maka hipotesis kedua adalah:

H₂ : Beban klaim berpengaruh terhadap berpengaruh positif terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia 2016-2019.

2.4.3. Pengaruh Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru'

Menurut Tafranjani (2018) bahwa hasil investasi berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru' begitu pula dengan hasil penelitian Syafriani (2018) menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru'. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: Hasil investasi berpengaruh positif terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia 2016-2019.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian bagaimana pengaruhi cadangan dana tabarru' asuransi syariah dalam suatu perusahaan. Secara garis besar kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Hubungan variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual